



JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857

Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>

Faculty of Politics Governance, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

JPPDP, Vol 18 No. 2

Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v18i2.5579>

IMPLEMENTASI PILKADA PROVINSI PAPUA: MENJAGA STABILITAS

MELALUI POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Timoty Yusuf Salama¹, Karolina R.S. Wenggi², Dedy Pribadi Uang³

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

Email: timotyyusufsalama21@ipdn.ac.id, karowenggi20@gmail.com, dedyprabadi@ipdn.ac.id

*corresponding author

E-mail: : timotyyusufsalama21@ipdn.ac.id

Abstract

The Papua Provincial Election reflects complex local political dynamics influenced by legal-political factors and security considerations. This study aims to analyze efforts to maintain the stability of election administration in Papua through a legal-political approach and security strategies. Using a qualitative method, the research examines the challenges of implementing unified national regulations within Papua's unique social, cultural, and geographical context. The findings show that the mismatch between regulations and local realities gives rise to several issues, such as logistical disparities, weak monitoring systems, tensions between cultural practices and formal democratic principles, low political participation of women, and potential physical and digital security threats. Based on the implementation findings, therefore, a contextual and inclusive reformulation of legal politics is required by designing special regulations that accommodate Papua's socio-cultural characteristics, such as the noken system, establishing a Minimum Cost Standard (MCS) and adaptive administrative timeframes, strengthening Bawaslu's supervisory authority to create balanced institutional roles between Bawaslu and KPU, increasing the number of supervisors, and providing locally contextualized training. In addition, an integrated, adaptive, and participatory security strategy is needed to ensure fair, peaceful, and democratic elections in Papua by enhancing cross-agency coordination (KPU, Bawaslu, the Indonesian National Police, and local governments), accelerating the distribution of logistics budgets and election worker honorariums, and reinforcing information technology capacity and public digital literacy to counter hoaxes. These strategies must also involve local actors and community leaders to maintain stability and build public trust in state institutions, thus achieving peaceful, secure, and democratic elections in Papua. This study explicitly focuses on the implementation of legal-political regulations and security strategies in Papua's election administration. The findings are interpreted using an implementation policy lens (Edward III: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure).

Keywords: *Regional Election, Papua Province, Stability, Legal Politics, Security,*

Abstrak

Pilkada Provinsi Papua mencerminkan dinamika politik lokal yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor politik hukum dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya menjaga stabilitas penyelenggaraan Pilkada di Papua melalui pendekatan politik hukum dan strategi keamanan. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menelaah tantangan implementasi regulasi nasional yang unifikatif dalam konteks sosial, budaya, dan geografis Papua yang khas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian regulasi dengan realitas lokal memunculkan berbagai persoalan, seperti ketimpangan logistik, lemahnya sistem pengawasan, benturan antara praktik budaya dan prinsip demokrasi formal, rendahnya partisipasi politik perempuan, serta potensi gangguan keamanan fisik dan digital. Berdasarkan temuan implementasi, oleh karena itu diperlukan reformulasi politik hukum yang kontekstual dan inklusif dengan menyusun regulasi khusus yang mengakomodasi kekhasan sosial-budaya Papua, seperti sistem noken, menetapkan Standar Biaya Minimum (SBM) dan batas waktu administratif yang adaptif, perkuat kewenangan pengawasan pemilu pada Bawaslu untuk menciptakan keseimbangan lembaga penyelenggara antara Bawaslu maupun KPU, penambahan personel pengawas, dan pelatihan berbasis konteks lokal. Selain itu, perlu perumusan strategi keamanan yang terintegrasi, adaptif, dan partisipatif untuk mewujudkan Pilkada yang adil, damai, dan demokratis di Papua yaitu dengan meningkatkan koordinasi lintas lembaga (KPU, Bawaslu, Polri, dan pemerintah daerah), mempercepat distribusi anggaran logistik dan honorarium petugas pemilu, serta memperkuat kapasitas teknologi informasi dan literasi digital masyarakat dalam menangkal hoaks. Strategi ini juga harus melibatkan aktor lokal dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara demi terwujudnya Pilkada yang damai, aman, dan demokratis di Papua. Penelitian ini secara spesifik memfokuskan analisis pada implementasi regulasi (sebagai turunan politik hukum) dan strategi keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada di Papua. Temuan penelitian ditafsirkan menggunakan sudut pandang implementasi kebijakan (Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi).

Kata Kunci: **Pilkada, Provinsi Papua, Stabilitas, Politik Hukum, Keamanan, Implementasi.**

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika politik lokal di Indonesia, yang telah mengalami perubahan signifikan dari mekanisme tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Perubahan mekanisme ini memunculkan perdebatan di berbagai kalangan. Pendukung pemilihan langsung menilai sistem ini lebih demokratis (Farkhani,

2019), sementara pihak yang mengusulkan pemilihan tidak langsung berpendapat bahwa mekanisme tersebut dapat mengurangi konflik antarpendukung dan menjaga stabilitas politik (Hamdi et al., 2022). Dengan demikian, Pilkada di Indonesia menggambarkan upaya menyeimbangkan antara partisipasi demokratis dan efisiensi politik, sekaligus menunjukkan perkembangan politik hukum nasional.

Politik hukum sendiri merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Arah ini dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, struktur sosial, nilai budaya, dan konfigurasi politik yang senantiasa berubah (Sibuea, 2010). Mahfud, (2012) menegaskan bahwa politik hukum dirancang untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang mencakup keadilan dan kesejahteraan. Dalam konteks Pilkada, politik hukum berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk regulasi yang adil, transparan, dan demokratis, sekaligus memastikan adanya pengawasan yang konsisten terhadap potensi pelanggaran, termasuk politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam artikel ini, politik hukum diposisikan sebagai landasan normatif yang diterjemahkan ke dalam regulasi dan prosedur Pilkada; fokus analisis diarahkan pada implementasinya di Papua.

Kajian politik hukum di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi pemilu dapat dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik. Pada masa Orde Baru, misalnya, produk hukum sering kali dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan dengan partisipasi masyarakat yang sangat terbatas (Anggoro, 2019). Karena itu, Mahfud (2017) mendorong

pentingnya politik hukum yang responsif agar regulasi Pilkada lebih inklusif, demokratis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor seperti struktur sosial yang heterogen, nilai budaya, serta perkembangan global turut memengaruhi efektivitas politik hukum dalam mendukung proses pemilu (Sibuea, 2010). Dalam konteks Papua, keberagaman sosial-budaya dan dinamika politik lokal menuntut regulasi pemilu yang adaptif dan sensitif terhadap kondisi masyarakat.

Selain politik hukum, aspek keamanan juga menjadi elemen krusial dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama di wilayah dengan potensi konflik tinggi seperti Papua. Konsep keamanan telah berkembang dari pendekatan tradisional yang fokus pada ancaman militer menuju pendekatan non-tradisional yang melibatkan dimensi sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan (Azizah, 2020). Buzan (1998) menjelaskan bahwa keamanan mencakup kondisi bebas ancaman yang memungkinkan masyarakat mempertahankan identitasnya secara independen. Dalam Pilkada, ancaman keamanan tidak hanya berupa potensi konflik fisik, tetapi juga tindakan disinformasi, politik uang, polarisasi politik, hingga penurunan kepercayaan publik terhadap pemilu.

Dalam Pilkada Papua, tantangan

keamanan menjadi lebih kompleks karena faktor historis, geografis, serta keberadaan aktor non-negara. Penggunaan teknologi digital dapat menjadi alat penting untuk meningkatkan transparansi, melindungi data, dan mencegah disinformasi (Fauziah et al., 2023). Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada yang aman membutuhkan kombinasi pendekatan keamanan tradisional melalui pengamanan fisik dan pendekatan non-tradisional melalui penguatan tata kelola informasi dan partisipasi publik.

Pilkada Serentak 2024 menempatkan Papua sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu menunjukkan bahwa Papua memiliki skor 80,53 pada dimensi sosial-politik, disebabkan oleh lemahnya otoritas penyelenggara, kasus pelanggaran pemilu, serta dinamika politik yang intens (Bawaslu, 2024). Lebih jauh, sejumlah kasus seperti dugaan pelanggaran netralitas Pj Wali Kota Jayapura (Yanengga, 2024) memperlihatkan bagaimana implementasi aturan netralitas dan pengawasan diuji oleh tindakan aktor lokal. Sementara itu, sengketa hasil Pilkada Gubernur Papua 2024 yang berujung pada pembatalan kemenangan pasangan calon oleh Mahkamah Konstitusi (Indonesia, 2024) menunjukkan masih lemahnya validasi administratif oleh

penyelenggara pemilu, yang berdampak pada legitimasi politik dan stabilitas keamanan daerah.

Situasi ini menegaskan bahwa implementasi regulasi Pilkada (sebagai turunan dari politik hukum nasional) dan implementasi strategi keamanan merupakan dua pilar utama yang menentukan kualitas serta stabilitas Pilkada di Papua. Implementasi regulasi berperan memastikan prosedur, pengawasan, dan tata kelola berjalan adaptif terhadap konteks lokal, sementara implementasi keamanan menjaga agar kontestasi berjalan damai dan demokratis. Kombinasi keduanya menjadi krusial untuk mencegah konflik sosial, meminimalkan pelanggaran, dan menjaga kepercayaan publik.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama yang dirumuskan dengan mengacu pada faktor politik hukum menurut Sibuea (2010), yaitu tingkat perkembangan masyarakat, struktur atau susunan masyarakat, nilai-nilai budaya, dan konfigurasi politik, serta konsep keamanan tradisional dan non-tradisional menurut Azizah (2020). Pertama, bagaimana implementasi regulasi Pilkada dan mekanisme pengawasan di Provinsi Papua dijalankan dalam konteks lokal yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, struktur sosial

yang majemuk, nilai budaya setempat, dan konfigurasi politik daerah (Sibuea, 2010)? Kedua, bagaimana implementasi strategi keamanan Pilkada pada dimensi tradisional, seperti pengamanan fisik dan logistik, serta dimensi non-tradisional, seperti mitigasi konflik sosial, penanganan disinformasi, dan penguatan kepercayaan publik, serta pemanfaatan digital berkontribusi terhadap stabilitas selama tahapan Pilkada di Papua (Azizah, 2020) (Fauziah et al., 2023)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali secara mendalam dinamika Pilkada Provinsi Papua melalui perspektif politik, hukum, dan keamanan dalam menjaga stabilitas daerah. Metode penelitian kualitatif ini memiliki ciri khas dengan pendekatan induktif untuk memahami fenomena secara mendalam dari perspektif partisipan, dengan desain yang fleksibel dan analisis data yang berlangsung sepanjang proses penelitian. Hasilnya berupa deskripsi dan interpretasi kontekstual, yang sering disebut sebagai penelitian alami (Zuchri, 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial dan politik secara komprehensif, serta memberikan ruang untuk mengeksplorasi konteks lokal yang kompleks. Penelitian

kualitatif juga memungkinkan analisis terhadap dinamika interaksi antara berbagai aktor, regulasi hukum, dan situasi keamanan yang memengaruhi stabilitas daerah selama proses Pilkada. Penelitian ini mengadopsi desain studi kasus, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap Pilkada Provinsi Papua sebagai unit kajian. Studi kasus dipilih karena relevan dalam memahami permasalahan spesifik yang terjadi di lokasi tertentu, khususnya dalam konteks dinamika Pilkada. Penelitian difokuskan pada aspek Politik hukum dan keamanan pada Pilkada Provinsi Papua. Penelitian ini menempatkan perspektif implementasi kebijakan sebagai instrumen analitis untuk menjelaskan kesenjangan antara desain regulasi dan praktik di lapangan. Secara khusus, model Edward III digunakan untuk memetakan faktor penentu implementasi, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dalam pelaksanaan regulasi Pilkada dan strategi keamanan di Papua (Edwards III, 1980).

Provinsi Papua dipilih sebagai studi kasus yang representatif dalam penelitian ini karena memiliki tingkat kerawanan pemilu yang tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang mencakup aspek politik, sosial, dan keamanan. Selain itu, dinamika politik di Papua bersifat unik karena dipengaruhi oleh keberagaman etnis, peran

adat dalam politik, serta kebijakan desentralisasi dalam Otonomi Khusus (Otsus). Tantangan stabilitas keamanan juga menjadi faktor penting, mengingat adanya potensi konflik horizontal antar pendukung kandidat serta dinamika vertikal antara masyarakat dan aparat keamanan. Selain itu, regulasi hukum terkait Pilkada di Papua sering kali berinteraksi dengan norma adat dan kebijakan khusus, sehingga menuntut pendekatan analisis politik hukum yang kontekstual.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang difokuskan kepada wawancara dan dokumentasi untuk memastikan keandalan dan validitas temuan. Teknik wawancara secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap respons informan sekaligus memberikan fleksibilitas dalam menggali aspek-aspek yang relevan. Pedoman wawancara

disusun berdasarkan kerangka analisis politik hukum dan keamanan, mencakup persepsi tentang dinamika Pilkada di Papua, regulasi dan kebijakan politik hukum dalam menjaga stabilitas pemilu, tantangan keamanan dan strategi mitigasi selama Pilkada, serta peran aktor negara dan non-negara dalam proses pemilu.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka dalam Pilkada Papua, dengan informan utama meliputi anggota Bawaslu dan KPUD, pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pilkada, aparat keamanan (kepolisian), tokoh adat dan pemuka agama, serta perwakilan masyarakat sipil (Lihat Tabel 1). Wawancara dirancang untuk menggali perspektif informan terkait dinamika Pilkada, tantangan yang dihadapi, dan upaya mitigasi yang dilakukan. Selain wawancara juga digunakan teknik dokumentasi.

Tabel 1. Jumlah Informan

No	Informan	Jumlah
1	Komisioner KPU Prov. Papua	2 Orang
2	Anggota Bawaslu Prov. Papua	2 Orang
3	Anggota Keamanan (POLRI)	2 Orang
4	Perwakilan Pemda (Kesbangpol/Biro Tapem)	2 Orang

Sumber: diolah peneliti, 2025.

Dokumentasi dalam penelitian ini

mencakup berbagai sumber resmi dan

relevan, seperti laporan dari Bawaslu dan KPUD, peraturan perundang-undangan terkait Pilkada dan Otonomi Khusus, serta Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Papua. Selain itu, berita dan laporan dari media lokal maupun nasional yang membahas dinamika Pilkada turut dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga mengacu pada hasil penelitian terdahulu mengenai politik hukum dan keamanan di Papua guna memperkaya perspektif dalam memahami konteks dan dinamika yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam data dengan langkah-langkah yang sistematis, dimulai dengan transkripsi hasil wawancara guna menjaga keakuratan data. Selanjutnya, data dikodekan untuk mengorganisir kategori tematik yang relevan, kemudian dianalisis berdasarkan aspek politik hukum dan keamanan yang muncul dalam wawancara serta dokumen yang dikaji. Untuk mendukung analisis ini, penelitian mengadopsi pendekatan teori politik hukum dari Sibuea (2010), konsep keamanan dari Azizah (2020), serta strategi menjaga keamanan pemilu dari Fauziah et al.

(2023). Pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana politik hukum dan keamanan berperan dalam menjaga stabilitas Pilkada Provinsi Papua. Lima faktor yang memengaruhi politik hukum menurut Sibuea (2010) meliputi tingkat perkembangan masyarakat, struktur atau susunan masyarakat, nilai-nilai budaya, konfigurasi politik, serta perkembangan masyarakat internasional, yang menjadi indikator utama dalam menganalisis peran politik hukum. Dari lima faktor tersebut, dalam penelitian ini akan berfokus kepada empat faktor yaitu perkembangan masyarakat, struktur atau susunan masyarakat, nilai-nilai budaya dan konfigurasi politik. Hal ini dilakukan karena pada faktor kelima tidak relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, konsep keamanan menurut Azizah (2020) mencakup pendekatan tradisional dan non-tradisional, yang dikombinasikan dengan strategi menjaga keamanan pemilu dari Fauziah et al. (2023) dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, melindungi data, mendorong partisipasi publik, serta mendukung pengawasan proses pemilu. Konsep-konsep ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam operasionalisasi konsep pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep/Variabel	Dimensi/Indikator	Operasionalisasi
Politik Hukum (Sibuea, 2010)	Tingkat perkembangan masyarakat	Kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan kapasitas adaptasi regulasi terhadap perubahan sosial di Papua.
	Struktur atau susunan masyarakat	Keberagaman sosial dan relasi adat yang mempengaruhi pilihan desain hukum (unifikasi atau pengakuan pluralisme) dalam Pilkada.
	Nilai budaya masyarakat	Keselarasan hukum dengan praktik dan nilai lokal (misalnya noken), serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma pemilu.
	Konfigurasi politik	Peran aktor politik dan masyarakat, independensi lembaga, serta pengaruh kepentingan politik lokal dalam penyelenggaraan dan pengawasan.
Implementasi kebijakan (Edward III)	Komunikasi	Kejelasan, konsistensi, dan transmisi informasi kebijakan dari pusat ke daerah, termasuk efektivitas sosialisasi dan komunikasi publik.
	Sumber daya	Kecukupan anggaran, personel, sarana transportasi, teknologi informasi, dan dukungan operasional untuk penyelenggaraan dan pengawasan.
	Disposisi pelaksana	Komitmen, integritas, dan kecenderungan perilaku pelaksana, termasuk netralitas aparatur dan aparat keamanan.
	Struktur birokrasi	Kesesuaian SOP, tenggat administratif, pembagian kewenangan, koordinasi lintas lembaga, dan potensi fragmentasi.
Keamanan (Azizah, 2020)	Tradisional	Pengamanan fisik, perlindungan penyelenggara dan peserta, pengamanan TPS dan logistik, serta kontrol wilayah.
	Non tradisional	Mitigasi konflik sosial, disinformasi, polarisasi, dan penguatan kepercayaan publik terhadap institusi.
Strategi keamanan pemilu (Fauziah et al., 2023)	Pemanfaatan digital	Peningkatan transparansi, perlindungan data, perluasan partisipasi publik, dan penguatan pengawasan berbasis teknologi.

Sumber: diolah peneliti, 2025.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap interaksi antara aktor politik,

regulasi hukum, dan tantangan keamanan dalam menjaga stabilitas daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang

lebih adaptif dan kontekstual dalam menghadapi kompleksitas Pilkada Provinsi Papua, serta memberikan wawasan bagi pengembangan strategi mitigasi konflik dan peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu di wilayah yang memiliki karakteristik politik dan sosial yang unik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis hasil penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teori politik hukum dari Sibuea (2010), konsep keamanan dari Azizah (2020), serta strategi menjaga keamanan pemilu dari Fauziah et al. (2023). Pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana politik hukum dan keamanan berperan dalam menjaga stabilitas Pilkada Provinsi Papua. Empat faktor yang memengaruhi politik hukum. Seluruh temuan pada bagian ini dibaca sebagai persoalan implementasi regulasi dan strategi keamanan, bukan semata-mata pada tataran desain kebijakan. Untuk menjawab catatan reviewer dan memastikan presisi akademik, bagian ini tidak hanya mendeskripsikan persoalan lapangan, tetapi menyusunnya sebagai analisis implementasi regulasi Pilkada dan strategi keamanan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan (Edward III: komunikasi, sumber daya,

disposisi, dan struktur birokrasi). Temuan dikelompokkan pada dua domain-implementasi politik hukum (regulasi & kelembagaan penyelenggara/pengawas) dan implementasi strategi keamanan (pengamanan fisik & digital)-serta ditautkan dengan dampaknya terhadap stabilitas Pilkada. Menurut Sibuea (2010) meliputi tingkat perkembangan masyarakat, struktur atau susunan masyarakat, nilai-nilai budaya dan konfigurasi politik yang menjadi indikator utama dalam menganalisis peran politik hukum. Sementara itu, konsep keamanan menurut Azizah (2020) mencakup pendekatan tradisional dan non-tradisional, yang dikombinasikan dengan strategi menjaga keamanan pemilu dari Fauziah et al. (2023) dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, melindungi data, mendorong partisipasi publik, serta mendukung pengawasan proses pemilu.

Tabel 3. Matriks Analisis Implementasi (Edward III) terhadap Stabilitas Pilkada Papua

Implementasi (Edward III)	Implementasi Politik Hukum (Regulasi & Kelembagaan)	Implementasi Strategi Keamanan	Implikasi terhadap Stabilitas
Komunikasi	Sosialisasi asas LUBER JURDIL; pemahaman noken; komunikasi aturan/netralitas	Komunikasi risiko; kontra-hoaks; saluran pelaporan	Legitimasi & kepercayaan publik
Sumber daya	SBM/logistik; jumlah pengawas; akses geografis	Anggaran pengamanan; transportasi; honor penyelenggara	Ketepatan tahapan; minim gangguan
Disposisi/Sikap pelaksana	Komitmen netralitas; tekanan politik lokal; kepatuhan prosedur	Netralitas aparat; respons provokasi	Potensi konflik/polarisasi
Struktur birokrasi/Koordinasi	Relasi KPU-Bawaslu; batas waktu penanganan pelanggaran; mekanisme tindak lanjut	Koordinasi lintas lembaga (KPU-Bawaslu-Polri-Pemda)	Efektivitas pencegahan & penanganan

Sumber: diolah peneliti, 2025.

1. Politik Hukum Dalam Pilkada Provinsi Papua

Politik hukum dalam konteks penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Papua merupakan arena kontestasi antara logika hukum nasional yang seragam dan kompleksitas sosial budaya lokal yang sangat majemuk. Sebagaimana dijelaskan Mahfud MD (2017), politik hukum mencerminkan arah kebijakan negara dalam merumuskan, membentuk, dan menerapkan hukum demi tercapainya tujuan negara. Dalam konteks pemilu, arah tersebut terartikulasikan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan berbagai peraturan teknis dari KPU serta Bawaslu. Namun, ketika regulasi ini dijalankan di Papua yang ditandai kondisi geografis ekstrem, struktur sosial berbasis adat, dan sistem

nilai budaya yang kuat, muncul persoalan implementatif yang menandai keterbatasan pendekatan yang terlalu sentralistik dan unifikatif. Situasi ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh tata kelola implementasi, terutama pada aspek struktur birokrasi dan dukungan sumber daya.

Pada aspek tingkat perkembangan masyarakat serta struktur atau susunan masyarakat, temuan menunjukkan bahwa desain kebijakan pemilu nasional masih bertumpu pada asumsi infrastruktur dan keterjangkauan wilayah seperti di banyak daerah non-Papua. Salah satu indikatornya terlihat pada sistem penganggaran melalui Standar Biaya Minimum (SBM) yang

cenderung menggunakan kalkulasi jarak darat sebagai basis perhitungan, sementara banyak wilayah Papua hanya dapat dijangkau melalui moda transportasi udara seperti pesawat kecil atau helikopter, dengan tingkat ketergantungan tinggi pada cuaca. Allen Ardian Pongo, S.AN., M.AP. (KPU Provinsi Papua) menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara asumsi biaya di pusat dan realitas lapangan, khususnya pada distribusi logistik ke wilayah Pegunungan Tengah yang sering mengalami keterlambatan karena kendala alam dan akses. Temuan ini memperlihatkan problem implementasi pada dimensi sumber daya, terutama kecukupan anggaran dan kapasitas logistik.

Hal serupa tampak pada mekanisme pengawasan pelanggaran pemilu. Ketentuan penyelesaian laporan dalam jangka waktu tujuh hari kerja menjadi problematis ketika dihadapkan dengan situasi Papua, sebab akses menuju lokasi pelanggaran dapat memerlukan perjalanan udara dan dilanjutkan dengan perjalanan darat yang berat melintasi medan pegunungan dan hutan. Yofrey Piryamata N. Kebelen, S.H. (Bawaslu Papua) menjelaskan bahwa keterbatasan akses menyebabkan proses klarifikasi dan investigasi tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara ekspektasi prosedural

dan kapasitas operasional yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan serta akuntabilitas tahapan. Kondisi ini menunjukkan desain prosedur yang kurang adaptif sekaligus keterbatasan sumber daya pengawasan, terutama akses dan personel.

Pada aspek nilai-nilai budaya masyarakat, praktik noken menjadi temuan yang paling jelas memperlihatkan ketegangan antara praktik budaya dan prinsip demokrasi formal. Meskipun noken secara historis telah diakui secara terbatas di beberapa wilayah adat, praktik kolektivitas suara masih ditemukan muncul secara sporadis, termasuk di kawasan urban seperti Jayapura. Amandus Situmorang, S.H., M.H. (Bawaslu Papua) mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat dari wilayah pegunungan yang tinggal di Jayapura menyerahkan suara secara kolektif dan memandangnya sebagai praktik yang wajar. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diajukan Bawaslu menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata teknis, tetapi juga menyangkut perbedaan pemahaman masyarakat terhadap asas LUBER JURDIL yang dipengaruhi nilai musyawarah kolektif. Temuan ini menandai persoalan komunikasi kebijakan dan ketidakjelasan pengaturan yang menyulitkan penerapan norma secara konsisten.

Dilema tersebut juga tercermin dalam pernyataan Allen Ardian Pongo (KPU Papua) yang menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang secara eksplisit mengizinkan praktik kolektif dalam Pilkada. Ia mengingatkan bahwa pembiaran praktik tersebut berpotensi menjadi preseden yang merusak konsistensi sistem pemilu di wilayah lain. Dengan demikian, ketegangan antara pluralisme budaya dan prinsip keseragaman hukum nasional membutuhkan pendekatan pengaturan yang lebih deliberatif dan kontekstual agar penyelenggara memiliki pedoman yang tegas sekaligus dapat diterima sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa kejelasan norma dan batas diskresi pelaksana merupakan isu struktur birokrasi yang krusial.

Masalah lain yang menonjol adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam proses politik. Meskipun kebijakan afirmasi secara normatif mendorong keterwakilan minimal 30 persen perempuan, implementasinya di Papua masih terbentur resistensi adat yang patriarkal. Informan dari Kesbangpol Papua menyatakan bahwa penolakan Dewan Adat terhadap perempuan yang mencalonkan diri menjadi hambatan penting bagi demokrasi inklusif. Temuan ini menegaskan adanya jarak antara norma formal dan nilai sosial yang hidup dalam

komunitas, sehingga kebijakan afirmasi memerlukan strategi penerimaan sosial, bukan hanya persyaratan administratif. Kondisi ini menunjukkan tantangan implementasi pada dimensi komunikasi kebijakan dan disposisi aktor lokal terhadap tujuan afirmasi.

Dalam aspek konfigurasi politik, temuan lapangan mengungkap pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan secara terbuka oleh kepala kampung dan pejabat lokal lainnya. Amandus Situmorang menyebut adanya kepala kampung yang menyatakan dukungan politik secara eksplisit di media sosial, namun tidak semuanya dapat diproses. Allen Ardian Pongo menambahkan bahwa petugas lapangan juga menghadapi tekanan dari pihak yang berafiliasi dengan kandidat tertentu. Temuan ini menggambarkan kuatnya loyalitas politik berbasis etnis atau jeaging kekerabatan yang berpotensi mempengaruhi integritas tahapan. Situasi tersebut menunjukkan persoalan disposisi aktor pelaksana dan lemahnya daya dukung pengawasan sebagai masalah sumber daya.

Masalah ini diperkuat oleh lemahnya struktur pengawasan. Yofrey Piryamata menjelaskan bahwa jumlah pengawas terbatas, terutama di tingkat kampung dan TPS, sehingga efektivitas

pemantauan menurun dan potensi pelanggaran sulit terdeteksi secara menyeluruh. Secara normatif, Bawaslu memiliki dasar untuk menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN melalui Pasal 93 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Namun, keterbatasan personel dan dukungan operasional membuat implementasi pengawasan tidak selalu sebanding dengan tingkat kerawanan wilayah. Temuan ini memperlihatkan keterbatasan sumber daya pengawasan yang berdampak langsung pada kinerja struktur pengendalian pelanggaran.

Efektivitas kewenangan pengawasan juga dipersoalkan ketika rekomendasi Bawaslu tidak memiliki daya paksa yang kuat. PKPU Nomor 15 Tahun 2024 memberi ruang bagi KPU untuk melakukan telaah internal atas rekomendasi Bawaslu dan menolak rekomendasi apabila dinilai tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi. Situasi ini memunculkan ketimpangan relasi kewenangan karena lembaga yang menjadi objek pengawasan justru memegang posisi menentukan tindak lanjut rekomendasi. Temuan ini menunjukkan persoalan struktur birokrasi berupa fragmentasi kewenangan yang menurunkan efektivitas penegakan pengawasan.

Refleksi atas kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelemahan kelembagaan tidak hanya bersumber dari kualitas norma, tetapi juga dari desain relasi antarlembaga yang tidak simetris. Ketika mekanisme koreksi eksternal atau uji independen atas keputusan KPU tidak tersedia atau lemah, fungsi checks and balances berpotensi tidak berjalan, terutama di wilayah rentan politisasi aparat seperti Papua. Kondisi ini menandakan masalah struktur birokrasi yang berkelindan dengan disposisi aktor, sehingga mempengaruhi akuntabilitas implementasi.

Secara keseluruhan, temuan menegaskan bahwa pendekatan hukum yang top-down dan unifikatif belum memadai untuk menjawab tantangan Papua. Diperlukan reformulasi yang adaptif secara normatif sekaligus realistik secara operasional, termasuk penyesuaian standar biaya dan waktu administratif berdasarkan tingkat kesulitan geografis, penguatan pedoman pengelolaan praktik budaya dalam kerangka demokrasi substantif, serta penguatan kelembagaan pengawasan melalui dukungan personel dan mekanisme tindak lanjut yang lebih efektif. Arah perbaikan implementasi menuntut penguatan komunikasi regulasi yang kontekstual, pemenuhan sumber daya, penguatan integritas pelaksana, dan pemberahan struktur koordinasi

kewenangan. Dengan demikian, persoalan yang muncul tidak hanya menunjukkan adanya gap norma dengan konteks Papua, tetapi juga memperlihatkan bagaimana implementasi regulasi dan mekanisme pengawasan berimplikasi langsung pada stabilitas tahapan Pilkada melalui ketepatan waktu, keterjangkauan logistik, dan efektivitas penegakan pelanggaran

2. Keamanan Dalam Pilkada Provinsi Papua

Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua berlangsung dalam kerangka sosial politik dan geografis yang kompleks, sehingga memunculkan tantangan keamanan pada dimensi tradisional maupun non-tradisional. Kerawanan tidak hanya berasal dari potensi konflik horizontal atau ancaman fisik, tetapi juga dipengaruhi faktor struktural seperti minimnya infrastruktur, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan keterbatasan kapasitas pengawasan terhadap disinformasi digital. Dalam kerangka Azizah (2020), dimensi tradisional terkait perlindungan fisik dan logistik, sedangkan dimensi non-tradisional terkait legitimasi, mitigasi konflik sosial, dan pengelolaan informasi. Temuan ini mengarah pada kebutuhan implementasi keamanan yang menekankan koordinasi, dukungan sumber daya, serta komunikasi publik yang kredibel.

Wawancara dengan Kompol Sujono (Intelkam Polda Papua) menunjukkan bahwa persoalan mendasar terletak pada distribusi logistik, terutama di wilayah sangat sulit dijangkau seperti Mamberamo. Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat, sehingga distribusi sangat bergantung pada moda transportasi udara karena jalur darat tidak memadai. Kondisi geografis ini mempertegas bahwa keamanan Pilkada tidak dapat dipisahkan dari kesiapan logistik dan pendanaan, sebab keterlambatan pada aspek ini dapat memicu kerawanan pada tahap berikutnya. Temuan ini menegaskan bahwa keamanan tradisional sangat ditentukan oleh kecukupan sumber daya logistik dan anggaran.

Sujono juga menyampaikan bahwa kerawanan meningkat ketika masyarakat menolak pelaksanaan pemungutan suara di lokasi yang ditetapkan secara administratif, seperti yang pernah terjadi di salah satu distrik terjauh di Kerom. Penolakan tersebut dinilai berpotensi memicu konflik horizontal dan karenanya membutuhkan pendekatan berbasis dialog untuk mencegah eskalasi. Dalam perspektif Azizah (2020), persoalan ini menekankan bahwa stabilitas tidak cukup dijaga melalui pengamanan fisik, tetapi juga melalui strategi sosial yang membangun penerimaan komunitas.

Temuan ini menunjukkan pentingnya komunikasi risiko dan sikap pelaksana yang responsif dalam meredam eskalasi konflik.

Pada dimensi non-tradisional, Sujono menekankan pentingnya legitimasi institusi penyelenggara dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Ia menyebut lemahnya koordinasi antarlembaga, terutama terkait pembayaran honorarium PPD dan PPS, sebagai faktor yang dapat mengganggu stabilitas. Sejumlah petugas bahkan menyatakan enggan bekerja apabila honor tidak segera dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan keamanan dapat bersumber dari aspek tata kelola internal, bukan semata ancaman eksternal. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepastian dukungan operasional dan koordinasi birokrasi merupakan prasyarat stabilitas tahapan.

Dari sisi sosial politik, keberadaan organisasi yang berpotensi memobilisasi massa secara partisan, seperti KNPB, disebut sebagai indikator pemetaan risiko. Meski tidak selalu aktif secara terbuka, kehadirannya tetap dianggap relevan dalam membaca dinamika menjelang Pilkada. Namun, pemetaan risiko perlu dijalankan secara proporsional agar tidak memicu persepsi represif yang justru memperburuk kepercayaan publik. Temuan ini menegaskan pentingnya

struktur koordinasi dan komunikasi publik yang konsisten agar mitigasi risiko tidak berbalik menjadi sumber ketegangan.

Dalam konteks keamanan digital, Sujono menjelaskan adanya tantangan besar menangkal hoaks dan disinformasi di media sosial, termasuk konten yang merugikan kandidat tertentu maupun ajakan golput. Minimnya laporan resmi dari masyarakat membuat tindak lanjut menjadi sulit, sementara infrastruktur komunikasi dan literasi digital belum merata. Ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena kontestasi yang memerlukan kesiapan respons sistemik, bukan sekadar tindakan insidental. Temuan ini memperlihatkan kebutuhan penguatan sumber daya teknologi dan mekanisme komunikasi pelaporan yang lebih efektif.

Terkait isu keberpihakan Polri, Sujono menegaskan komitmen netralitas institusi dan kesiapan menindak provokasi, terutama yang mengandung unsur SARA. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persepsi netralitas aparat menjadi bagian penting dalam menjaga legitimasi keamanan, karena stabilitas pemilu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan publik terhadap aktor pengamanan. Temuan ini menegaskan bahwa konsistensi sikap dan komunikasi institusi berperan besar dalam membangun

kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa pendekatan keamanan dalam Pilkada Papua tidak dapat dipersempit menjadi pengamanan TPS dan distribusi logistik semata. Diperlukan strategi yang holistik dan kontekstual, mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, perbaikan koordinasi lintas lembaga, pengembangan kapasitas digital, dan pelibatan aktor lokal untuk memperkuat legitimasi. Dengan demikian, stabilitas Pilkada lebih mungkin tercapai ketika dimensi tradisional dan non-tradisional dikelola secara terintegrasi melalui koordinasi, sumber daya memadai, serta komunikasi yang dipercaya masyarakat. Dengan demikian, stabilitas tahapan Pilkada di Papua ditentukan oleh keterpaduan implementasi keamanan tradisional dan non-tradisional, yakni kemampuan mengelola logistik dan pengamanan fisik sekaligus mengendalikan konflik sosial, disinformasi, dan kepercayaan publik

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan mengenai implementasi Politik Hukum dan Strategi Keamanan dalam menjaga stabilitas Pilkada Provinsi Papua, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Politik hukum dalam penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Papua menghadapi tantangan akibat ketidaksesuaian antara kerangka hukum nasional yang bersifat unifikatif dengan kompleksitas sosial, budaya, dan geografis wilayah Papua. Regulasi yang tidak adaptif terhadap kondisi lokal menciptakan berbagai persoalan, seperti ketimpangan anggaran dan logistik, kesulitan dalam pengawasan pelanggaran, ketegangan antara praktik budaya seperti sistem noken dengan prinsip demokrasi formal, serta rendahnya partisipasi politik perempuan yang masih terhambat struktur adat patriarkal. Selain itu, lemahnya penegakan netralitas ASN dan dominasi politik lokal menunjukkan adanya konfigurasi kekuasaan yang belum demokratis sepenuhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi politik hukum yang kontekstual dan inklusif, dengan mengedepankan prinsip keadilan spasial, pengakuan atas nilai budaya lokal, dan penguatan kelembagaan pengawasan dalam hal ini kewenang secara fungsional agar proses demokrasi di Papua dapat berjalan

lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

2. Keamanan dalam Pilkada Provinsi Papua merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan tantangan geografis, lemahnya infrastruktur dan koordinasi kelembagaan, keterlambatan anggaran, serta ancaman digital seperti disinformasi dan hoaks. Situasi ini diperparah oleh potensi konflik horizontal, ketidakpercayaan terhadap institusi negara, dan keberadaan kelompok separatis. Oleh karena itu, pendekatan keamanan Pilkada Papua harus bersifat holistik dan kontekstual, dengan menggabungkan penguatan tata kelola, partisipasi masyarakat, respons digital yang cepat, serta netralitas dan sinergi antar lembaga demi memastikan pemilu yang damai, inklusif, dan demokratis.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran atau rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam memperkuat peran Politik Hukum dalam menjaga stabilitas Pilkada Provinsi Papua, perlu

dilakukan Reformasi Politik Hukum Pilkada Papua yang Kontekstual dan Inklusif. Pemerintah pusat bersama DPR dan lembaga penyelenggara pemilu perlu merumuskan kebijakan hukum yang berbasis keadilan spasial dan kultural, dengan menyusun regulasi khusus yang mengakomodasi kekhasan sosial-budaya Papua, seperti sistem noken, serta menetapkan Standar Biaya Minimum (SBM) dan batas waktu administratif yang disesuaikan dengan kondisi geografis ekstrem. Selain itu, perlu diperkuat kewenangan pengawasan pemilu pada Bawaslu, agar tercipta keseimbangan kewenangan antar lembaga penyelenggara antara Bawaslu maupun KPU baik secara struktural maupun fungsional, termasuk penambahan personel pengawas, pelatihan berbasis konteks lokal, dan pemberian kewenangan eksekutorial yang lebih tegas untuk menjamin integritas proses pemilu di Papua.

2. Dalam memperkuat Peran keamanan dalam menjaga stabilitas Pilkada Provinsi Papua, diperlukan Strategi Keamanan Pilkada yang Terintegrasi dan Adaptif di Papua.

Negara harus mengembangkan pendekatan keamanan yang bersifat kolaboratif dan multidimensi dengan meningkatkan koordinasi lintas lembaga (KPU, Bawaslu, Polri, dan pemerintah daerah), mempercepat distribusi anggaran logistik dan honorarium petugas pemilu, serta memperkuat kapasitas teknologi informasi dan literasi digital masyarakat dalam menangkal hoaks. Strategi ini juga harus melibatkan aktor lokal dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara demi terwujudnya Pilkada yang damai, aman, dan demokratis di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, S. A. (2019). Politik hukum: mencari sejumlah penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 77–86. <https://doi.org/10.26905/ijch.v10i1.2871>
- Azizah, N. (2020). Peran aparat keamanan dalam mengatasi konflik sosial pada pemilihan kepala daerah. *Jurnal Politik Dan Keamanan Nasional*, 10(2), 23–36. <https://doi.org/10.25077/jpkn.10.2.23-36.2020>
- Bawaslu. (2024). *Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*. <https://sipekapilu.bawaslu.go.id/>
- Buzan, B. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Farkhani, F. (2019). Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dalam perspektif pegiat dan pelaksana pemilu. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2). <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan kualitas pemilu serentak tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51–75. <https://doi.org/10.19184/jkk.v3i1.39022>
- Hamdi, M. R., Adnan, I., Syarifuddin, S., & Hamroni, H. (2022). Menakar pilkada tidak langsung perspektif politik profetik. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 80–101.
- Indonesia, M. K. R. (2024). *MK batalkan kemenangan paslon gubernur Papua nomor urut 1, perintahkan pemungutan suara ulang*.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22981>

Mahfud, M. D. (2012). *Politik Hukum di Indonesia* (5th ed.). Rajawali Press.

Sibuea, H. P. (2010). *Politik Hukum*. Krakatau Book.

Yanengga, P. (2024). Dugaan pelanggaran Pilkada 2024, Bawaslu Papua panggil Pj Wali Kota Jayapura. *Jubi*.
<https://jubi.id/mamta/2024/dugaan-pelanggaran-pilkada-2024-bawaslu-papua-panggil-pj-wali-kota-jayapura/>

Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir MediaPress.